

Surat ditambah berkas  
Jy/153 ag/kb opn ketemu

untuk Minangkabau  
diklar disampaikan  
kepada Dapod Res Komd

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N .

- SANGAT SEGERA.

7/1/53

11725/112  
3-1-52

Medan, 27 Desember 1952.-

No. 18456/KPSU/12/3.-

Lampiran: 1.- 4.

Ichwal : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952.-

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan  
dari surat Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tanggal  
1 Desember 1952 No. S.U.22/103/25, tentang hal sebagai  
yang tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi dan  
ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Wkl. Kepala Bahagian Keuangan,

O.K. Djafar

( O.K. Djafar )

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2-pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U. & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewanan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

REKAMAN dan lampirannya disampaikan kepada Kepala Bahagian Desentralisasi  
Propinsi Sumatera Utara di Medan, untuk dimaklumi.-

- LIHAT SEBELAH -

- SALINAN -

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA.

- SEGERA -

Kepada:

1. Semua Gubernur,
  2. " Residen,
  3. " Bupati,
  4. " Wali Kota serta
  5. " Kepala2 Daerah di
    - a. Sunda Ketjil,
    - b. Sulawesi dan
    - c. Maluku.-

No. S.U. 22/103/25.- Tanggal: 1 DESEMBER 1952. Lempiran: -

Perihal: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952.-

Menjambung surat-edaran kami tanggal 31 Oktober 1952 No. S.U. 22/91/4, dan setelah kalangan Pemerintah Pusat menindai bersama Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952, dengan ini ditambahkan lagi kepada Saudara2 penegasan2, pendjelasan2 dan petunduk2 jang perlu dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah itu.

1. Peraturan Pemerintah No. 39 dimaksudkan sebagai tindakan untuk menghemat pemakaian dan untuk membatasi jumlah kendaraan kepujaan Negara, karena kini djurilah kendaraan dan pengeluaran untuk biaja pemeliharaan merupakan beban jang sangat berat bagi keuangan Negara.
  2. Pemakaian kendaraan bermotor kepujaan dinas untuk keperluan partikular tidak diperbolehkan lagi. Selain dari pada itu perlu diinsjafi, bahwa jang dipakai sebagai dasar ialah, bahwa setiap pegawai porgi ke dan pulang dari kantor harus atas usaha sendiri artinya: dengan tidak menggunakan kendaraan kepujaan Negara.
  3. Di kantor pusat kementerian, kantor Gubernur, kantor Residen (Residen Koordinator) dan kantor kabupaten/oth disediakan sedjumlah kendaraan bermotor kepujaan negara (pool), nclulu untuk kepentingan dinas.  
Djumlah itu ditetapkan seketjil mungkin, berdasarkan luasnja pekerjaan dinas jang sungguh2 nonerlukan kendaraan bermotor tsb. Pool tadi tidaklah dimaksudkan untuk dipergunakan pula bagi keperluan2 dinas pererintahan daerah2 otonoon, karena pererintahan2 otonoon selajcknja mempergunakan kendaraan2 milik pererintahan otonoon sendiri.
  4. Rasanja tidak perlu didjelaskan lebih djauh, bahwa banjaknja mobil2 dinas jang ada sekarang, tidaklah tjukup untuk dapat memenuhi maksud pasal 9 dari aturan jang tersebut diatas, jaitu untuk nonberikan kesenpetan jang seluas-luasnja kepada pegawai2 jang berhak buat sewa beli. Ditaribah lagi dengan keputusan Menteri Perhubungan tgl. 18 Oktober 1952 No. U 5/16/21, jang keringkasan isinjia ialah: hendak nenghapus-kan dari pemakaian dinas (afschrifven) segala kendaraan bermotor Negeri dari pembikinan tahun 1947 dan sebelumnya, jang njata2 telah harus dipakir, naki dengan sendirinje djumlah mobil2 jang dapat didjual kepada pegawai nakin berkurang. Dan perlu diketahui pula, bahwa keuangan Negara tidak nengizinkan untuk nonbeli mobil2 baru.

Untuk dapat nenggan berikan lebih dalam, dapat kani terang-  
kan disini, bahwa Kompa  
Indones  
dari penbitinan  
kani ada 510 buah, sehi  
banjarkja kekrangan un  
akan kenderaan.

Borch (Gubernur sampai dengan  
ada 826 orang dan adanya nobilis  
8 keatas jang tertjatat dikantor  
ga Saudara dapat nenghitung berapa  
ik pegawai jang sangat nerbutuhkan

Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk lebih menegaskan kepada Saudara supaya dalam pemborongan kesempatan tersebut nobil itu di-adakan batas2 jang garis2 besarnya disebutkan dibawah ini dan jang tudjuannya ialah turutama menitngkan kepentingan dinas.

PERTAMA, harus diingat, bahwa kesempatan untuk membeli nobil untuk keperluan dinas itu, berdasarkan sukarola (vrijwillig), lepas dari segala keharusan ataupun paksaan, dalam mana itu jang berkepentingan harus mempertimbangkan dengan nasak2 kewajibannya untuk tunduk kepada segala ketentuan dalam peraturan sewa beli itu.

KEDUA, jang akan mendapat persetujuan keni untuk diteruskan kepada Djawatan Fordjalanan hanja pernahonan2 dari para penegang daerah sadja (Gubernur sampai dengan tjanat) berdasarkan pasal 9 ajat 1 dan berdasarkan pasal 9 ajat 2 hanja golongan VI/e kertas jang berhubung dengan kedudukannya dianjurkan membutuhkan nobil. Itu berarti bahwa functie reedel dari jang bersangkutan dipertimbangkan pula, sehingga tidak tepatlah anggapan jang nongira bahwa setiap pegawai, asalkan masuk golongan VI/e kertas, donan sendirinya akan mendapat nobil dengan sewa beli tersebut.

Oleh sebab itu untuk menghemat waktu dan surat menjurat, diminta dari Saudara agar pernahonan2 dari para pegawai lainnya, upermanja dari para Sekretaris2, Kepala Bagian dari kantor2 Gubernur kebawah, para Patih, para Bupati/Patih/Wedana diperbintukan, hendaknya ditahan atau dikembalikan sadja dahulu.

- Selanjutnya dipermaklumkan pada Saudara bahwa:
- Untuk Wali Kota Besar, Bupati, Residen dan Gubernur dapat meminta membeli nobil2 penumpang dari klasse "A", "B" atau "C".
  - Untuk Wali2 Kota Ketjil dan Wedana nobil2 penumpang dari Klasse "C" atau Jeep dan
  - Untuk para Asisten Wedana (Tjanat) sebagaiana biasa, sepeda-motor, bronfiet atau alat pengangkutan lain mengingat kondisi daerah. Kesempatan itu akan diusahakan supaya dapat pula dipergunakan oleh para Mantri Polisi jang menengang ressort.

Selain dari itu juga disampaikan disini, bahwa untuk kepala2 daerah jang tidak ingin membeli nobil akan disediakan nobil dinas, begitu juga untuk pegawai jang tidak diperkenankan membeli nobil (seperti Sekretaris2 Patih dan Bupati/Patih diperbintukan, Kepala2 bagian d.s.b.nja) dikantor-kantor Gubernur, Residen dan Kabupaten akan disediakan nobil dinas setjara penakaian bersama guna mendjalankan pekerjaan dinas sehari-hari (pool tersebut sub 3 dietas). Bagi mereka itu, jang selama ini untuk pergi ke dan pulang dari kantor diperbolehkan mempergunakan nobil dinas, kesempatan tadi tidak diberikan lagi dan mereka itu harus pergi ke dan pulang dari kantor atas usaha sendiri.

Dalam hal ini kota2 besar jang direksud oleh Monteri Perhubungan dalam suratnya tgl. 16-9-1952 No. U.5/13/12, jaitu kota2 Djakarta, Semarang, Surabaja, Medan dan Paleribang, besar kemungkinan akan mendapat peraturan lain, karena Kementerien Perhubungan bermaksud antara lain hendak mengadakan dikota-kota tsb. perusahaan bus2-kota-pegawai. Sampai peraturan2 chusus itu ditetapkan, maka dikota tersebut dalam masa peralihan itu, pelaksanaan dasar2 tadi keni serahkan kepada kebijaksanaan Saudara.

- Saudara2 Gubernur, Residen dan Bupati/Kelikota jang mempunyai kelebihan nobil di-poolnya, diharap dengan sendirinya membagi nobil jang kelebihan itu kepada kantor2 Panong Pradjapati jang belum mempunyai nobil dinas atau kepada pegawai sebawahan jang berimak.
- Selanjutnya keni mengharap dalam soal apakah seorang Wedana atau Asisten Wedana yang tidak memerlukan mobil/sepeda-motor dan apakah tempat menekri dokar dan kuda atau apakah seorang Wedana/Asisten Wedana yang keluaran

kan senasak-nasakanja, agar djenan sampaikan Wedana/Asisten Wedana (Tjamat) jang botul sangat nonbutuhkan tidak lokas nondapat nobil/speda-motor, karen kurangnya nobil atau agar dengan nonbeli nobil/speda-motor, nereko djenan merusak perbolan-djaen rurah tanzya meroka. Jang terachir itu keni konukukan, noningat bahwa meroka - bila tidak memiliki alat kendaraan sondiri - masih tetep dapat nonpergunakan alat kendaraan dinas.

7. Dalem hal seorang pegawai jang berhak atas kesempatan sewa boli nonpergunakan kesempatan itu naki pada azasna kepadanya diberikan dalam sewa beli kendaraan jang dipergunakanja. (dahulu sebaai "houdor") pada waktu jang lama sampaikan berlakunje Peraturan Penerintah No. 39 tahun 1952 ini.

Domikianlah supaja Saudara maklum dan dari para Gubornur diharapkan supaja daftera2 jang dinaksud dengan surat keni tgl. 19-11-'52 No. S.U. 22/99/47 tentang nobil dinas dapatlah hendaknya disampaikan pada keni dalam waktu jang sesingkat-singkatnya,-

A/n. MENTERI DALAM NEGERI,  
Sekertaris Djendorel,  
(dto.) Mr. Soemarmam.  
Untuk salinan jang sene bunjinja:  
Kenis,



( Mochd. Noer. )